



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang PHP Bupati Lingga, Bupati Karimun, Walikota Batam dan Gubernur Kepulauan Riau

Jakarta, 28 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana empat perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Kamis (28/1) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim pada Panel 3 ini dipimpin oleh YM. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi YM Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan YM Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Pada Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 23/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Nomor Urut 1, Muhammad Ishak dan Salmizi. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Lingga, pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 21.533 suara atau selisih suara sebesar 1,86%. Pemohon sangat keberatan atas hasil tersebut karena telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif, baik dilakukan oleh KPU Kabupaten Lingga maupun pasangan calon petahana.

MK juga menggelar sidang PHP Bupati Kabupaten Karimun dengan nomor perkara 68/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan nomor urut 2 Iskandarsyah dan Anwar. Berdasarkan penetapan KPU Karimun, pemohon memperoleh 54433 suara, sedangkan Pasangan Aunur Rafiq dan Anwar memperoleh 54519 suara sehingga terdapat selisih sebesar 86 suara. Pemohon keberatan atas hasil tersebut karena ditemukan berbagai pelanggaran diantaranya manipulasi jumlah pemilih disabilitas, penyalahgunaan dana hibah serta adanya kelebihan surat suara siluman di TPS.

Selanjutnya MK memeriksa perkara dengan nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Batam Nomor urut 1 Lukita Dinarsah Tuwo dan Abdul Basyid Has. Pemohon mempersoalkan sejumlah pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif di seluruh Batam oleh Paslon 2. Pelanggaran diantaranya pemanfaatan program pemerintah pusat berupa bantuan sosial tunai 2020 oleh petahana dan melakukan mutasi jabatan kadisdukcapil kota batam.

Terakhir, Pemohon pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor Urut 2 Isdianto dan Suryani memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6.Kpt/21/Prov/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 19 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Secara keseluruhan, proses yang akan dilakukan pada sidang perdana ini yaitu MK akan memeriksa syarat formil serta materi gugatan ketiga pemohon tersebut, terkait dengan pemenuhan syarat selisih perolehan suara sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun terkait tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Kemudian, pada persidangan kali ini MK akan mendengarkan dalil-dalil yang diajukan oleh keempat pemohon. (melisa).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id.